

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Ahmad Faisal Hakim

2210012111154

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Req : 08/Skripsi/HTN/FH/III-2026


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

EXECUTIVE SUMMARY
No Reg:08/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : **Ahmad Faisal Hakim**
Npm : **2210012111154**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025
Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terkait
Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Pembimbing)



IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2025 CONCERNING PUBLIC ORDER AND PEACE RELATING TO STREET VENDORS IN PADANG CITY

Ahmad Faisal Hakim¹, Dr.Maiyestati S.H.,M.H¹.

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email :ahmadfaisalhakim15@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Padang City Regional Regulation Number 1 of 2025 concerning Public Order and Peace is intended to create an orderly and comfortable city spatial planning. However, in practice there are still many street vendors (PKL) who utilize public spaces in a number of strategic areas in Padang City, causing disturbances to public order and peace. This study formulates three problems, namely 1) how the implementation of the regional regulation is carried out, 2) what are the obstacles faced by the government, 3) and efforts made to overcome these obstacles. The type of research used is sociological law with primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out through document studies and interviews, then analyzed qualitatively by grouping the data based on the aspects studied. The results of the study 1) show that the implementation of regulations has been carried out through socialization, supervision, control, and the application of non-judicial and judicial sanctions, but has not been optimal because the level of violations is still high. 2) The main obstacles include low awareness of traders, economic factors, limited business locations, and inconsistent supervision. 3) The government has provided guidance, relocation, and cross-agency coordination, but sustainable and equitable restructuring policies are needed.

Keywords: *Implementation, Peace and Order, Street Vendors.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tingkat daerah terdapat peraturan daerah yang mengatur ketentuan terkait pedagang kaki lima yakni Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 33 dan 34 Ayat (1) huruf f dan huruf h yang menyatakan bahwa “Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan / atau bangunan di sekitarnya serta menggunakan badan jalan untuk berusaha”.

Pedagang kaki lima merupakan

bagian dari sektor informal yang tumbuh di kawasan perkotaan, dan menjadi wujud nyata dari kegiatan ekonomi berskala kecil yang berperan dalam memproduksi serta mendistribusikan barang maupun jasa kepada masyarakat. Dengan demikian pedagang disektor informal, khususnya sebagai pedagang kaki lima, menjadi salah satu alternatif solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja.

Namun perilaku pedagang yang kurang baik dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat pedagang berjualan.

Para pedagang masih banyak terdapat berdagang di kawasan yang di larang oleh pemerintah seperti ditempat parkir, pemberhentian sementara dan trotoar.

Jumlah pedagang kaki lima yang bermasalah di Kota Padang berkisar 500- 1000 orang tergantung musim dan lokasi termasuk di Kota Padang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat 15- 20% dari total pedagang kaki lima di Kota Padang dinilai liar atau tidak berizin. Beberapa berita terkait dari tanggal 14 Juni 2025 dan 8 Oktober 2025 penertiban pedagang kaki lima di wilayah kawasan di Kota Padang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP).

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdapat pada Pasal 33 dan 34 mengenai ketentuan ketertiban pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu : **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam

implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang?

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang
3. Untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis/empiris, didasarkan pada data primer / data dasar, data primer / data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.¹ Pendekatan ini digunakan untuk

¹ Maiyestati ,2022, *Metode Penelitian Hukum*,LPPM Universitas Bung Hatta,Padang,hlm

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terkait Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang, serta mengaitkannya dengan pelaksanaan di lapangan. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer melalui wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padang yang terlibat langsung dalam penegakan peraturan daerah. Data sekunder di peroleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terkait Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian pedagang kaki lima banyak yang tidak memiliki izin usaha seperti di kawasan Pantai Padang sebagian besar pedagang tidak memiliki izin dan hanya melanjutkan dagangan dari orang tuanya. Berbeda pada kawasan pasar seperti Pasar Raya, Pasar Bandar Buat, Pasar Parak Laweh. Para pedagang memiliki izin dengan ada retribusi yang dibayar.

Pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang, Permindo, kawasan pasar, taman, serta ruas jalan utama menunjukkan adanya konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan

kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan fungsi ruang kota.

Pada tahun 2025 terdapat total 685 kasus pedagang yang melanggar dari keseluruhan kasus tersebut terdapat 640 bersifat Non Yustisi dan 45 Yustisi.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima (PKL), pemerintah melalui Satpol PP menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik lokasi berdagang.
2. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum pedagang, sehingga banyak PKL yang tetap berjualan di lokasi terlarang meskipun telah dilakukan sosialisasi dan penertiban. Kendala lainnya adalah keterbatasan lokasi alternatif untuk berdagang.

C. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di Kota Padang

1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 terhadap pedagang kaki lima dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama,

- pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada PKL untuk memberikan pemahaman mengenai aturan berdagang, lokasi yang diperbolehkan, serta kewajiban menjaga ketertiban dan kebersihan.
- Selain itu, pemerintah juga menerapkan pendekatan non-yustisi, seperti pemberian teguran lisan dan tertulis serta dialog dengan pedagang sebagai langkah awal penertiban dan tindakan yustisi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berulang.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

- implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala sehingga tingkat ketertiban pedagang kaki lima belum sepenuhnya tercapai secara optimal.
- Namun demikian, hasil implementasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala sehingga tingkat ketertiban pedagang kaki lima belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

B. Saran

- Meningkatkan konsistensi pengawasan dan penertiban di lapangan agar ketertiban yang telah tercipta tidak bersifat sementara.
- Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat koordinasi dengan Satpol PP agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
- Mengoptimalkan upaya pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang kaki lima serta menyediakan alternatif

lokasi usaha yang layak dan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

C. Sumber lain

Lusia Sari Yudi Putri, 2021, *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pedagang Kaki Lima*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.14.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H.M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H.M.H
- Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
- Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H
- Penasehat Akademik Penulis, Ibu Nurbeti, S.H.M.H
- Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

